

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DALAM PENYELESAIAN HAK WARGA NEGARA
PASCA KONFLIK SYIAH-SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**

SKRIPSI

Oleh:

Desyana Fadhilatin Nafitri

NIM 15230007



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019


**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA
PASCA KONFLIK SYIAH-SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**

SKRIPSI

Oleh:

Desyana Fadhilatin Nafitri

NIM 15230007



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PEYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA

PASCA KONFLIK SYIAH-SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Desember 2019

Penulis,



Desyana
Desyana Fadhilatin Nafitri

NIM 15230007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Desyana Fadhilatin Nafitri NIM 15230007 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA
PASCA KONFLIK SYIAH-SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512053000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Menyatakan bahwa Desyana Fadhilatin Nafitri, NIM 15230007, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsinya berjudul:


**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA PASCA KONFLIK SYIAH-
SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**


Telah lulus dan terakreditasi A (sangat baik).

Dewan Penguji :

1. Teguh Setyobudi, M.H
NIP. 19790313201608011033
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001
3. Dr.M Aunul Hakim , S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 13 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa: 58)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA PASCA KONFLIK SYIAH-SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**” ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsir*, penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
5. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sartono dan Ibu Sri Aimah yang dengan ikhlas memberikan doa dan kasih sayang, selalu memberikan

sumbangan semangat, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

9. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman-teman pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 09 Desember 2019

Penulis,



Desyana Fadhilatin Nafitri

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |

| | | | |
|---|----|----|----|
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sy | ء | ‘ |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | DI | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| ملخص..... | xvii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kerangka Teori | 18 |
| 1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 18 |
| a. Pemerintah Daerah | 21 |
| b. Pembagian Urusan, Tugas dan Kewenangan | 21 |
| 2. Hak Asasi Manusia | 26 |
| 3. Penanganan Pasca Konflik | 34 |
| a. Konsep tentang Konflik | 34 |
| b. Metode Penyelesaian Pasca Konflik | 42 |
| 4. Peran Pemerintah dalam Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardi..... | 49 |
| | |
| BAB III: METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 56 |
| B. Pendekatan Penelitian | 57 |
| C. Lokasi Penelitian | 58 |
| D. Sumber Data | 59 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 60 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 62 |
| | |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian..... | 65 |
| 1. Gambaran Objek Penelitian..... | 65 |

| | |
|---|----|
| 2. Kronologi Kejadian | 66 |
| B. Hasil Pembahasan | |
| 1. Peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Menjamin Perlindungan Hak Warga Negara Pasca Konflik Syiah-Sunni di Sampang | 71 |
| 2. Pandangan Imam Al- Mawardi Terhadap Penyesalan Konflik Syiah- Sunni di Sampang Madura | 80 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



ABSTRAK

Desyana Fadhilatin Nafitri, NIM 15230007, 2019, *Peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Menjamin Perlindungan Hak Warga Negara Pasca Konflik Syiah-Sunni Perspektif Imam Al-Mawardi*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci: **Peran Pemerintah, Pasca Konflik, Syiah-Sunni**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (1) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksananya negara dengan posisi dominannya memiliki kewajiban untuk menjalankan peran pemerintahan dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam Penanganan konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura pemerintah memiliki kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dengan mengutamakan asas kemanusiaan.

Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyelesaikan hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni di Kecamatan Omben, kedua adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Sampang Perspektif Imam Al-Mawardi.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat pemerintah Bangkesbangpol, Sekertaris Kecamatan Omben, Kepala Desa dan Ustad Tajul pimpinan jamaah Syiah yang. Data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan dan studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang telah berusaha menjalankan perannya sebagaimana seharusnya dengan maksimal, sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berupa relokasi ke Sidoarjo. Rekonsiliasi dengan mengadakan audiensi, rehabilitasi dengan melakukan upaya pemulihan psikologi korban konflik,. Rekontruksi, dengan melakukan peningkatan pelayanan publik di lingkungan dan daerah pasca konflik dan perbaikan tempat ibadah.

ABSTRACT

Desyana Fadhilatin Nafitri, NIM 15230007, 2019, The role of the Sampang Regency Government in the Settlement of the Shia-Sunni Perspective conflict Imam Al-Mawardi. Thesis, State Administration Law Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Keywords: **The Role of Government, Post Conflict, Syiah-Sunni**

The article 23 (1) of the Republic of Indonesia Republic of Indonesia Law Number. 23/2014 regarding Regional Government states that the Regional Government in Indonesia is the organizer of government affairs by the Regional Government. Implementation of the state with its dominant position has the obligation to carry out the role of government by prioritizing human rights owned by everyone. In the handling of Shia-Sunni conflict in Sampang, Madura, the government has the obligation to implement Law number 7 of 2012 concerning handling social conflicts by upholding the principle of humanity.

The problem that is discussed in this study is the first role that has been carried out by the government of Sampang in resolving citizens' rights after the Shiite-Sunni conflict in Omben District, second is how the Sampang Regency Perspective Imam Al-Mawardi's government policy is implemented.

The researcher uses empirical legal research methods. This research approach uses a statutory approach and a case approach. As primary data in this study were interviews with Bangkesbangpol government officials, Secretary of the District of Omben, Village Chief and Ustad Tajul, led by Shi'a worshipers. Secondary data as supplementary data for primary data sources obtained from studies of legislation and literature or literature studies.

This study concludes that the Government of Sampang Regency has tried to carry out its role as it should to the maximum, in accordance with Law No.7 of 2012 on handling social conflicts. Efforts have been made by the Regional Government of Sampang Regency in the form of relocation to Sidoarjo. Reconciliation by holding hearings, rehabilitation by carrying out efforts to restore psychological conflict victims. Reconstruction, by increasing public services in post-conflict environments and areas and improving places of worship.

الملخص

ديسي انا فضلة نا ، رقم التسج 15230007، 2019 ، دور حكومة ريجنسي سامبانج في تسوية الصراع ما بعد الشيعي السني من منظور الإمام الماوردي. البحث، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم بملنج. تحت الإشراف: سيف الله ، SH.,M.Hum.

الكلمات المفتاحية: دور الحكومة ، بعد الصراع ، الشيعة - السنة

تنص المادة 23 (1) من جمهورية إندونيسيا قانون جمهورية إندونيسيا رقم 23/2014 بشأن الحكومة الإقليمية على أن الحكومة الإقليمية في إندونيسيا هي الجهة المنظمة للشؤون الحكومية من قبل الحكومة الإقليمية. إن تنفيذ الدولة بمركزها المهيم عليه التزام بالقيام بدور الحكومة عن طريق إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان التي يملكها الجميع. في التع امل مع الصراع الشيعي السني في سامبانج ، مادورا ، تلتزم الحكومة بتنفيذ القانون رقم 7 لعام 2012 بشأن التعامل مع النزاعات الاجتماعية من خلال التمسك بمبدأ الإنسانية.

المشكلة التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي الدور الأول الذي قامت به حكومة سامبانج في حل حقوق المواطنين بعد الصراع الشيعي السني في منطقة أومبن ، والثاني هو كيفية تطبيق سياسة سامبانج ريجنسي إمام الإمام الماوردي.

يستخدم الباحث طرق البحث القانوني التجريبي. يستخدم هذا النهج البحثي نهجًا قانونيًا ونهجًا للحالة. كما البيانات الأولية في هذه الدراسة كانت المقابلات مع المسؤولين الحكوميين ، وزير مقاطعة أومبين ، رئيس القرية وأستاذ تاجول ، زعيم الجماعة الشيعية. البيانات الثانوية كبيانات تكميلية لمصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من دراسات التشريعات والأدب أو الدراسات الأدبية.

تخلص هذه الدراسة إلى أن حكومة مقاطعة سامبانج حاولت القيام بدورها كما ينبغي ، وفقًا للقانون رقم 7 لعام 2012 بشأن معالجة النزاعات الاجتماعية. بذلت جهود من قبل حكومة ريجنسي في شكل نقل إلى سيدوارجو. المصالحة من خلال عقد جلسات الاستماع ، وإعادة التأهيل

من خلال بذل الجهود لاستعادة ضحايا الصراع النفسي. إعادة الإعمار ، عن طريق زيادة الخدمات العامة في بيئات ومناطق ما بعد الصراع وتحسين أماكن العبادة





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (1) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah di Indonesia merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Membangun dan membina alat-alat perlengkapan pemerintahan, termasuk yang ada di daerah, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, termasuk tugas memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka terjadilah pembagian kekuasaan pemerintahan di daerah.

Dalam penyelenggaraan tugasnya Pemerintah Daerah atau yang lebih khususnya Bupati memiliki peran, tugas dan wewenangnya sendiri sebagaimana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan pada Pasal 65 ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tanpa terkecuali dan melakukan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara dengan posisi dominannya disertai tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA** Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam hal itu menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi Internasional. Oleh sebab itu Negara mempunyai tiga kewajiban utama menghormati HAM, kewajiban untuk melindungi HAM dan kewajiban atas pemenuhan HAM. Negara memiliki keseimbangan untuk pemenuhan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya. Ditambah, negara (yang diwakili pemerintah) sebagai pemegang mandat untuk melakukan tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, memiliki kewajiban untuk memberikan penyelesaian hukum melalui penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap

hak-hak ini.¹Salah satu contoh kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM yakni adanya hak atas hidup, larangan penyiksaan, perbuatan kejam, merendahkan dan tidak manusiawi lalu hak atas kesehatan dan hak untuk memilih. Menurut pandangan Hukum, HAM didefinisikan sebagai sejumlah hak individual dan hak bersama yang diadopsi oleh negara yang berdaulat dan dinyatakan dalam konstitusi negara serta hukum internasional.²

Tahun 2012 terjadi konflik antar golongan agama yakni golongan Syiah dan golongan Sunni.³ Konflik tersebut mengakibatkan kerusakan dan beberapa korban tewas. Konflik bermula pada 3 Januari 2012 saat Roies al-Hukama melaporkan Ust.Tajul Muluk ke Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama, lalu pelaksanaan persidangan kasus untuk pertama kalinya digelar pada 24 April 2012 (catatan:pelaksanaan persidangan tetap dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sampang meskipun kuasa hukum Ust.Tajul Muluk dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan keberatan karena dikhawatirkan sidang akan berlangsung dalam tekanan massa), persidangan dilakukan sebanyak 14 kali, medio 24 April 2012 sampai 12 Juli 2012. Sidang ke-14 yakni putusan terlaksana pada 12 Juli 2012.

Sejak Ust. Tajul Muluk resmi ditahan pada 26 Agustus 2012, para tokoh agama, Roies al-Hukma dan para pengikutnya secara intensif dirasa melakukan intimidasi kepada para pengikut Ust.Tajul Muluk. Sekitar Pukul 10:00 WIB masa

¹ Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) berprespektif HAM (Hak sasi Manusia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), h.15
 Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) berprespektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, h.6
 Akhol Firdaus , *Quod Revelatum Pledoi Ust.Tajul Muluk Demi Mengungkap Kebohongan Fakta*, (Surabaya: CMARS, 2013), h.103

anti-Syiah kembali menyerang rumah-rumah jamaah Syiah di Sampang.⁴ Hasil dari Kerusuhan Konflik menyebabkan beberapa warga Syiah bersembunyi di hutan-hutan dekat pemukiman⁵ dan pada hari yang sama 72 kepala keluarga warga Syiah diungsikan ke Gedung Olahraga Kabupaten Sampang, 7 Mei 2013 Warga Sunni mendesak Bupati dan DPRD untuk mengusir warga Syiah dari Kabupaten Sampang. Dengan Tameng Istighosah, Pada 20 Juni 2013 Wakil Bupati sampang Memobilisasi Kyai dan Warga merelokasi pengungsi Syiah dari GOR Sampang Ke Rusunawa Puspo Agro, Jemundo Sidoarjo Hingga Saat ini. Lalu pada 18 Nopember 2013 Tim Islah bertemu dengan Ketua MPR RI, Sidarto Danubroto Untuk menyampaikan perkembangan rekonsiliasi Sampang yang menisalahkan faktor keamanan bagi pengungsi Syiah Sampang untuk kembali ke kampung halaman, lalu Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjanjikan realisasi setelah pemilihan umum,⁶ namun hingga berganti pemerintahan pada tahun 2019, warga Islam Syiah tidak juga mendapatkan realisasi sesuai rekonsiliasi yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajibannya untuk meredam potensi konflik dan melakukan penyelesaian maupun penanganan pasca konflik dengan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam realisasinya Pemerintah Daerah dengan bantuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan beberapa upaya dalam menjamin perlindungan hak warga negara pasca konflik antara

Akhol Firdaus , *Quod Revelatum Pledoi Ust.Tajul Muluk Demi Mengungkap Kebohongan Fakta*, (Surabaya: CMARS, 2013), h.95-98

⁵ Tajul Muluk, wawancara (Juni 2019)

⁶ Abu Nisriana, "*Kronologi Tragedi Kemanusiaan Syiah Sampang*" diakses dari <https://satuislam.org/kronologi-tragedi-kemanusiaan-syiah-sampang/> pada tanggal 21 Maret 2019

Syiah- sunni dengan beberapa kali melakukan mediasi terhadap dua kelompok yang berseteru dengan tujuan agar meredam konflik diantara kedua belah pihak.⁷

Maka konflik Syiah-Sunni di Sampang diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Penulis tertarik dengan mengkajinya dari perpektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

B. Batasan Masalah

Masalah yang akan dibahas pada tinjauan pustaka dibatasi seputar hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis. Agar penelitian ini sesuai dengan yang direncanakan, serta lebih jelas dan terarah kerangka analisisnya maka penelitian dibatasi materi tentang peran pemerintah Sampang dalam penyelesaian pasca konflik syiah-sunni di Kabupaten Sampang, tepatnya di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni di wilayah Sampang?

⁷ Wawancara, Farid al-Faqih (9 Oktober 2019)

2. Bagaimana penyelesaian peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni di wilayah Sampang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan upaya Pemerintah dalam menangani penyelesaian pasca konflik Syiah - Sunni di Sampang Madura.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam penyelesaian pasca konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan dan sumber literatur keilmuan hukum terkait peran pemerintah dalam penyelesaian pasca konflik di Sampang Madura.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan keberlanjutan mengenai penyelesaian konflik oleh warga Islam Syiah dengan warga Islam Sunni di Sampang Madura.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan Hukum Tata Negara Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi referensi dan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkap dalam bentuk tulisan.
- b. Sebagai persyaratan untuk mendapat gelar S-1
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang realisasi peran Pemerintah Daerah dalam kasus penyelesaian Pasca konflik antar golongan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan memahami materi pembahasan, maka sistematika penulisan Skripsi ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang akan penulis jabarkan di bawah ini.

Pertama yaitu **BAB I** yang merupakan pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian yaitu Peran pemerintah kabupaten sampang dalam penyelesaian konflik Syiah-Sunni di dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Pada tahap selanjutnya penulis akan memaparkan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari dua rumusan masalah. Selanjutnya akan memaparkan tujuan penelitian dan terakhir yaitu manfaat penelitian.


Selanjutnya yakni **BAB II** mengenai tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu memberikan informasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang

penulis angkat, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

Kemudian dilanjutkan dengan **BAB III** yang membahas tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menguak suatu masalah, pendekatan penelitian, sumber data yang akan digunakan peneliti, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang akan menjadi suatu pedoman bagi peneliti dalam proses meneliti Peran Pemerintah Daerah Sampang dalam penyelesaian konflik Syiah-Sunni Perpektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

Kemudian **BAB IV** yang akan membahas hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui sumber data dan akan diproses menggunakan teknik pengolahan data yang telah termuat dalam metode penelitian di bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membuat sub bab permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di pendahuluan.

Terakhir yaitu penutup yang terletak di **BAB V** Bab ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran terhadap penelitian yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik Syiah Kabupaten Sampang (studi desa Karang Gayam kecamatan Omben)⁸

Skripsi yang ditulis oleh Heri Yanto (2014) Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan atau mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca kejadian konflik Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya untuk menganani konflik dengan tiga

⁸ Heri Yanto, “Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik syiah kabupaten sampang (studi desa Karang Gayam kecamatan Omben)”, Skripsi, (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2014).

poin penting, yakni mediasi konflik Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang, Rekonsiliasi konflik dan Relokasi warga di Kabupaten Sampang dan yang terakhir Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi.

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran pemerintah terhadap mensikapi konflik Syiah-sunni di Sampang. Perbedaan penelitiannya terhadap penanganan konflik sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara⁹

Jurnal ini ditulis oleh Taufik Hidayat (2017) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan serta tafsiran yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dianggap telah melakukan perannya dengan baik dengan melakukan konsiliasi yakni upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, pemerintah kabupaten Kolaka Utara melakukan usaha konsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak dengan mempertemukan perwakilan tokoh-tokoh kedua desa untuk menemukan jalan tengah.

⁹ Taufik Hidayat, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara", Jurnal, (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2017).

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran Pemerintah Daerah terhadap mensikapi konflik. Perbedaan penelitiannya terhadap kajian peneliti adalah objek latar belakang terjadinya konflik sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan.

3. Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara¹⁰

Skripsi ini ditulis oleh Ayyub Siswanto (2014) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah Kecamatan Sabbang dan pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil bijaksana.

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran Pemerintah Daerah terhadap mensikapi konflik yang terjadi di Daerah. Perbedaan penelitiannya terhadap penanganan konflik sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik di Sampang perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

¹⁰ Ayyub Siswanto, "*Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*", Skripsi, (Makassar, Universitas Hasanudin, 2014).

4. Penyelesaian Konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura¹¹

Thesis yang ditulis Oleh Mundiuro Lilatul Munawaroh (2014) mahasiswa Program Studi Agama dan Filsafat, Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode etnografi yakni menggunakan empat cara dalam melakukan penelitiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sampang dianggap telah berusaha melakukan peredaan masalah dengan baik dengan melakukan konsiliasi berupa dialog dengan para ulama, *workshoop*, pembinaan masyarakat di daerah konflik, pembenahan infrastruktur desa. Walaupun sudah dilakukan resolusi-resolusi tersebut namun tetap tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak.

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran pemerintah terhadap mensikapi konflik Syiah-sunni di Sampang. Perbedaan penelitiannya terhadap penanganan konflik sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

5. Peran pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT.PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe kecamatan Bulukumba¹²

Skripsi ini ditulis oleh Nurfahima (2018) Jurusan Filsafat dan Politik, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian

¹¹ Mundiuro Lilatul Munawaroh, "*Penyelesaian Konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura*", Thesis, (Yogyakarta, UIN Sunankalijaga, 2014)

¹² Nurfahima, "*Peran Pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe kecamatan Bulukumba*", Skripsi, (Makassar, UIN Alaudin, 2018).

ini dilakukan dengan cara metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kedua secara skunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teori yaitu teori tentang teori konflik dan kebijakan publik.

Hasil penelitian ini menggambarkan penyebab terjadinya konflik yaitu penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsum, dimana penyerobotan lahan tersebut menggunakan tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga. Lalu, Peran pemerintah dalam menangani konflik yaitu pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran pemerintah terhadap mensikapi konflik yang terjadi di Daerah. Perbedaan penelitiannya terhadap penanganan konflik sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik antar warga terhadap perbedaan keyakinan golongan perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

6. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi konflik Agraria Prespektif Islam (Studi kasus kawasan register 45 Kabupaten Mesuji)¹³

Skripsi ini ditulis oleh Trimo Prabowo (2017) Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang mana penelitian dilakukan di lapangan atau pada responded secara langsung dan bersifat diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih belum terselesaikan secara keseluruhan, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah berupaya dalam mengatasi konflik agraria dengan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan, kehutanan (program kemitraan).

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran pemerintah terhadap mensikapi konflik yang ada di Daerah. Perbedaan penelitiannya terhadap penanganan konflik Agraria sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik perbedaan keyakinan golongan perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

¹³ Trimo Prabowo, "*Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi konflik agraria Prespektif Islam (Studi kasus kawasan register 45 kabupaten mesuji)*", Skripsi, (Lampung, Uniersitas Negeri Raden Intan, 2017).

7. Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Konflik Keagamaan antara Nahdhlatul Ulama (NU) dengan Jemaah Tafsir Al-qur'an (MTA), Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.¹⁴

Thesis ini ditulis oleh Ekananto Amanda Putra (2016) Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian diskriptif yakni memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis

Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penanganan konflik antara Nahdhlatul Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur'an di Desa Sugihwaras menggunakan cara mediasi dan rekonsiliasi sebagai bentuk langkah penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan. Dengan pemerintah desa berperan sebagai pihak ketiga untuk memediasi antara kedua kelompok yang berkonflik. Pemerintah Desa telah mempertemukan pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi sebanyak lima (5) kali. Dari usaha penanganan yang telah dilakukan tidak pernah mencapai titik temu. Dalam perannya Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan konflik secara tuntas. Karena konflik terus berlanjut maka Pemerintah Desa memutuskan untuk membawa konflik ke jalur hukum

Persamaan objek kajiannya adalah mengenai pengkajian peran pemerintah daerah dalam merespon dan menangani konflik beda keyakinan

¹⁴ Ekananto Amanda Putra, "Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Konflik Keagamaan antara Nahdhlatul Ulama (NU) dengan Jamaah Tafsir Al-Qur'an (MTA), Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan", Thesis, (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah, 2016)

di Daerah. Perbedaan penelitiannya terhadap objek yang berkonflik, sedangkan penulis baru membahas mengenai penyelesaian konflik perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i.

Tabel Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian Terdahulu

| NO. | NAMA PENELITI, JUDUL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|---|--|--|
| 1. | Heri Yanto, <i>Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik syiah kabupaten sampang (studi desa Karang Gayam kecamatan Omben)</i> , Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2014 | Membahas Peran pemerintah daerah dalam merespon konflik yang terjadi antara Syiah-Sunni di Sampang Madura. | Tidak membahas Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i |
| 2. | Taufik Hidayat, <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara</i> , Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017. | Peran Pemerintah Daerah dalam mensikapi konflik yang ada di Daerah | Tidak membahas tentang peran pemerintah Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i |
| 3. | Ayyub Siswanto, <i>Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara</i> , Skripsi, | Peran yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam mensikapi konflik yang ada di Daerah | Tidak membahas tentang peran pemerintah Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014 | | |
| 4. | Mundiro Lilatul Munawaroh, <i>Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura</i> , Thesis, Program Studi Agama dan Filsafat, Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. | Membahas peran pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura. | Tidak membahas tentang peran pemerintah Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i |
| 5. | Nurfahima, <i>Peran pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT.PP Lonsum di Desa TamattoKecamatan Ujung Loe kecamatan Bulukumba</i> , Skripsi, Jurusan Filsafat dan Politik, Fakultas Ushuluddin, 2018 | Membahas Peran Pemerintah Daerah Terkait adanya konflik yang berada di Daerah | Pihak Yang berkoflik berbeda, Tidak membahas tentang peran pemerintah Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i, Penyebab terjadinya konflik Berbeda, Kajian Teori yang digunakan berbeda |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 6. | Trimo Prabowo, <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi konflik agraria Prespektif Islam (Studi kasus kawasan register 45 kabupaten mesuji)</i> , Skripsi, Jurusan Pemikiran Politik, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017. | Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi konflik yang ada di Daerah | Lebih membahas terkait konflik Agraria perebutan tanah sedangkan peulis baru membahas konflik keagamaan. |
| 7. | Ekananto Ananda Putra, <i>Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Konflik Keagamaan antara Nahdhlatul Ulama (NU) dengan Jemaah Tafsir Al-qur'an (MTA), Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan</i> , Thesisi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016. | Membahas peran Pemerintah Darah dalam penanganan konflik keagamaan di Daerah | Tidak membahas tentang peran pemerintah Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i |

B. Kerangka Teori

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap dalam memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk yang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Khusus Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.¹⁵

Perspektif teori, F. Isjwara menyatakan bahwa Negara Kesatuan (*unitary state*) merupakan bentuk Negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Menurutnya, Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau kofederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*).¹⁶

Keberadaan Pemerintah Daerah tidak bisa dilepasakan dari “bentuk Negara Kesatuan” yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Merujuk teori modern tentang bentuk negara, paling tidak ada dua bentuk negara yang terpenting, yakni Negara Kesatuan (*unitarisme*) dan Negara Serikat (*federasi, bondstaat*). Negara Kesatuan ialah negara yang merupakan satu-satunya wilayah negara, yang di dalamnya dapat dibagi menjadi beberapa daerah, dan kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ada di tangan pemerintah pusat. Dilihat dari pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, negara kesatuan ada dua macam bentuknya, yaitu:

¹⁵ Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945

¹⁶ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.1

- a. Negara dengan sistem sentralisasi, yakni segala urusan negara diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya.
- b. Negara dengan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hak ini disebut dengan hak otonomi.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merumuskan: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagaimana Negara yang berbentuk negara kesatuan, Negara Indonesia dibagi-bagi dalam beberapa daerah yang masing-masing daerah bukanlah merupakan sebuah “Negara”. Sebelum amandemen, pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merumuskan “pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Secara Historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan dahulu, jaman penjajahan hingga masa kini. Dengan pendekatan sejarah hukum yang tak lain adalah pertelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis yang telah terjadi selama ini yang disusun secara kronologis.¹⁷

¹⁷ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.18

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Pemerintah Daerah merupakan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁹

Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.²⁰

b. Pembagian Urusan, Tugas, dan Kewenangan

Konsep negara kesatuan ada perwujudan *distribution of powers* antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²¹ Dalam konteks dengan pembahasan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka menurut Arthur mass,

¹⁸ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.51

pembagian kekuasaan ada dua yaitu pembagian kekuasaan secara Horizontal yang disebut *Capital Devision of Powers* (CDP), proses legislative, eksekutif dan yudikatif, masing-masing diberikan pada suatu badan. Sedangkan *Area Deision of Power* (ADP), pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, demi berjalannya sebuah organisasi, negara menerapkan asas-asas pemerintahan, sebagai berikut:²²

- 1) Sentralisasi
- 2) Desentralisasi
- 3) Dekonsentralisasi
- 4) Tugas Pembantuan

Dalam urusan penjalanan pemerintah daerah ini pemerintah menggunakan asas Dekonsentralisasi yang didasari karena ketidakmampuan asas sentralisasi. Dekonsentralisasi yakni memiliki artian pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat ke Daerah. Dekonsentralisasi sendiri memiliki dua konsep yaitu;

- 1) Konsep Statis, suatu keadaan dalam organisasi negara proses pengambilan kebijakan berada di puncak hirarki organisasi, tetapi proses pelaksanaan kebijakan tersebar di luar puncak hirarki organisasi atau tersebar di seluruh plosok wilayah negara.

²² Sirajuddin dkk, *Hukum Aministrasi Pemerintahan Daerah*, h.53

- 2) Konsep dinamis, suatu proses penyebaran kekuasaan (wewenang) untuk mengimplementasikan kebijakan di luar puncak organisasi atau seluruh plosok wilayah negara.

Fungsinya:

- 1) Hukum nasional tetap efektif melalui aparaturnya pemerintah pusat yang ada di daerah.
- 2) Pengambilan keputusan tetap berada di puncak pimpinan organisasi, pelaksanaannya dilakukan oleh elemen di luar puncak pimpinan organisasi.
- 3) Secara geografis,
- 4) Tercipta administrasi lapangan (*field administration*)

Menurut A.M. Donner dalam Y.W. Sunindhia menyatakan bahwa dekonsentrasi pengarahannya pada pengumpulan semua kekuasaan memutuskan pada satu atau sejumlah jabatan yang sedikit-dikitnya. Amrah muslimin menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di Daerah. Joeniarto menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahnya untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di Daerah. Lebih lanjutnya menurut Lica Marzuki sejalan dengan kajian hukum tata negara, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke*

*secentralisatie*²³ atau *delegatie an bvoegtheid*, yaitu pemimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat tidak kehilangan kewenangannya karena karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Menurut Philipus M. Hadjon, dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur membuat keputusan-keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan.²⁴

Urusan Pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.²⁵ Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.²⁶ Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

²³ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.55

²⁴ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, h.56

²⁵ Bab IV Ketentuan Umum Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Bab IV Ketentuan Umum Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintah umum adalah Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁷

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Daerah atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan pemerintah pilihan.²⁸ Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) Sosial

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan
- 4) Pertanian;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;

²⁷ Bab IV Ketentuan Umum Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁸ Bab IV Ketentuan Umum Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 14) Statistik;
- 15) Perjanjian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Dan kearsipan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Pembagian Pembagian urusan pemerinhan konkuren antara Pemerintah pusat dan Daerah pr ovinsi serta Daerah kabupaten/kota harus didas arkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.²⁹

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah merupakan kumpulan hak-hak dasar dari kehidupan umat manusia, melekat dalam kedirian manusia dan dimiliki sejak lahir, yang mana hak ini ditentukan sejak adanya hubungan antara individu dan struktural kekuasaan dalam hal ini adalah Negara³⁰. HAM membatasi kekuasaan negara dan disaat bersamaan negara dituntut agardapat melakukan tindakan yang jelas untuk menjamin terciptanya suatu kondisi di mana setiap orang dapat menikmati HAM mereka. Seseorang dapat memiliki hak-hak mendasar karena dia merupakan manusia sehingga HAM juga sering disebut sebagai negative right atau hak-hak yang pada dasarnya tidak membutuhkan

²⁹ Bab IV Ketentuan Umum Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁰ Nukila Evanty dan Nurul Ghuftron, *Paham Peraturan Daerah (perda) perspektif HAM*, (Depok: PT Rajagrafindo persada,2014), h. 5

pengakuan hukum tentang keberadaannya. Tanpa diatur dalam sebuah perundang-undangan atau perjanjian internasional pun, HAM sudah ada dan melekat. Pemerintah dan pemegang kewajiban harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan cara memberikan dasar hukum yang jelas dan penyelesaian yang tepat apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM tersebut.

Menurut pandangan Hukum, HAM didefinisikan sebagai sejumlah hak individual dan hak bersama yang diadopsi oleh negara yang berdaulat dan dinyatakan dalam konstitusi negara serta hukum internasional. Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB), sejak perang Dunia II mempunyai peranan terdepan untuk menentukan dan memajukan HAM. PBB lahir di tengah pencarian upaya untuk membangun aliansi antar negara untuk memastikan perdamaian dunia. Sejarah HAM ditandai dengan terbentuknya komisi HAM PBB (office of Nations High Commissioner for Human Rights), pada 16 Februari 1946. Komisi ini mengajukan usulan kepada Dewan Umum PBB tentang pentingnya suatu Deklarasi Universal HAM. Konvensi tentang kebebasan sipil, status perempuan, kebebasan informasi, perlindungan warga minoritas dan pencegahan diskriminasi. Sebagai Hasilnya, pada tahun 1948, lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau disebut Deklarasi HAM PBB yang merupakan tonggak paling penting bagi pengakuan dan perlindungan HAM internasional. UDHR diyakini mampu memberikan definisi paling sah mengenai kewajiban menghormati HAM bagi sebuah negara yang ingin bergabung dengan PBB.

Menyusul disetujuinya UDHR, PBB kemudian mengundang Internasional Comamnt on civil and political Right (ICCPR) dan Internasional Covenant on Civil and Econimic, Socian and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 1966, yang kemudian diikuti dengan dua protokol fakultas pada Kovenan Hak Sipil dan Politik. UDHR dan dua Kovenan ini kemudian lazim disebut sebagai internasional Bill of Human Rights (Undang-Undang HAM Internasional). Ditinjau dari perspektif hukum, dengan adanya internasional Bill of Human Rights ini, maka HAM memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya bagi negara-negara penanda tangan. Berbagai peraturan tentang HAM internasional baik berupa Deklarasi, konvenan, Traktat, Perjanjian, kemudian lazim disebut sebagai konvensi. Saat ini, PBB telah menghasilkan banyak konvensi seperti konvensi yang mengatur berbagai hak dasar manusia, mulai dari ICCPR dan ICESCR, perlindungan terhadap anak, wanita, golongan minoritas, buruh, ketentuan hukum mati, dan lain-lain. Saat ini tercatat 90 lebih konvensi yang telah dihasilkan PBB³¹.

HAM bersifat universal karena didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang mempunyai martabat dengan tidak memandang atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku dan asal muasal secara sosial, kepercayaan, bahasa, kebangsaan, umur, orientasi seksual, kecacatan dan segala perbedaan lainnya. HAM telah diterima oleh seluruh negara dan

³¹ Nukula Evanty dan Nurul Ghuftron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2014), h.8

masyarakat dunia diterapkan secara sama dan tidak ada perbedaan pada setiap orang di mana pun seseorang itu berada di belahan dunia ini.

Faktanya adalah perbedaan mungkin dapat dibenarkan secara berbeda dalam suatu peraturan dan perundang-undangan. Tidak semua perbedaan menimbulkan diskriminasi. Fakta dan perbedaan secara hukum harus berdasarkan alasan yang dapat diterima dan melalui kriteria yang jelas. Pemerintah harus membuktikan alasan-alasan perbedaan, mereka harus menunjukkan bahwa peraturan dibuat dengan alasan yang dapat diterima dan objektif.

Prinsip-prinsip HAM:

- a. Melekat, tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi
- b. Untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa
- c. Tidak terbatas, tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar atau membatasi hak asasi orang lain.
- d. Saling berhubungan antara satu hak dengan hak yang lain
- e. Non-diskriminasi
- f. Orang tetap memiliki HAM meskipun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau pelanggaran sekalipun.

Sistem Hukum dalam HAM memberikan kewenangan yang besar pada negara dalam menindak lanjuti pelanggaran HAM. Misalnya, sistem hukum ini telah menyediakan prosedur dalam berbagai konvensi bagi individu untuk membebaskan diri dari tekanan pihak lain. Tetapi karena penegakan HAM yang dilakukan oleh PBB sangat tergantung pada tekanan politik, maka negara dan bukan individu yang bertanggung jawab bagi pelanggaran HAM tersebut.

Negara dengan posisi dominannya disertai tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internasional tentang HAM. Setiap hak senantiasa menuntut adanya kewajiban dan dalam hak, kewajiban tersebut dijamin oleh negara. Tahap pertama dari penunaian kewajiban ini adalah tuntutan agar negara meratifikasi berbagai konvensi HAM PBB dan memasukan masalah HAM ke dalam konstitusi nasional. Setelah meratifikasi konvensi, maka negara penandatangan diharuskan untuk melaksanakan ketentuan konvensi. Pada tahap ini, beberapa konvensi memiliki protokol pilihan bebas dan beberapa yang lain tidak membolehkan adanya unsur keberatan. Hal yang perlu diketahui, adalah bahwa meskipun negara telah meratifikasi atau ikut serta dalam konvensi, hal ini tidak secara hukum mewajibkan negara memenuhi tanggung jawab apa pun dalam konvensi. Artinya, mekanisme pelaksanaan konvensi lebih umum mengenai penegakan HAM dan lebih menuntut usaha politik ketimbang hukum. Dalam kondisi seperti ini, pemenuhan hak-hak dalam HAM oleh negara pada dasarnya sangat tergantung pada komitmen dan kemampuan politik pemerintah.

Di Indonesia sendiri MPR memiliki wewenang menetapkan UUD telah mengamandemen UUD 1945 tahun 2000 dan telah mencantumkan dengan tegas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam bab tersendiri dengan rinci dalam 10 pasal, yaitu Pasal 28 A – 28 J. Dengan demikian hak asasi manusia secara konstitutif telah diakui sejak berdirinya negara. Perkembangan yang cukup signifikan bersamaan dengan pengantian

pemerintahan adalah ketetapan MPR RI Nomor XXVII/MPR/1998 tentang HAM. Majelis permusyawaratan Rakyat tidak pernah menghasilkan ketetapan instrumen mengenai HAM.

Perkembangan instrumen HAM yang cukup penting pada masa Orde Baru adalah keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang pembentukan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk megembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangannya peribadi manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89, Komnas HAM memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia.

Berkenaan dengan materi yang diatur dalam TAP MPR No. XII/MPR/1998 mengenai substansi HAM, sebenarnya tidak berbeda dengan substansi HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen yang bersifat internasional. Pasal 4 TAP MPR tersebut menyatakan: “untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang didemokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”, Implementasi ketetapan ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 104 menyatakan:

- (1) Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka paling lama 4 tahun.
- (3) Sebelum dibentuk pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat secara singkat dicantumkan pada penjelasan pasal tersebut, yaitu pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*extra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan bukti secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Mengenai pembunuhan massal, instrumen hukumnya adalah konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan *genocide* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 260 A (III) tanggal 9 Desember 1948 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951. Yang dimaksud *genocide* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan merusak dalam keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok bangsa, etni, rasial, atau agama yang mencakup:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok.
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang mengakibatkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan atau sebagian.
- d. Mengembangkan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu.

- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompoknya pada kelompok yang lain (Sujata, 2000:53-54).

Permasalahan penegakan HAM di Indonesia sendiri, pada tahun 1998 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia melalui kekuatan mahasiswa menumbangkan rezim Orde baru yang sangat kokoh selama tiga puluh tahun menggenggam kekuasaan dengan otoriter, seperti mimpi kita menyaksikan saat itu tumbang dan digantikan dengan suatu kekuasaan yang lebih demokratis. Pada zaman Orde baru, hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaannya. Ekses dari kebijakan itu adalah timbulnya sikap skeptis dari masyarakat. Keadilan sangat sulit ditemukan. Kondisi menjadi bertolak belakang dari cita-cita negara hukum yaitu cita keadilan, cita ketertiban dan cita kepastian. Tiga cita-cita ini dikuasai masyarakat umum, bukan oleh mereka yang berkuasa. Tetapi apabila timbul gap antara dua kutub itu maka yang menjadi barometer adalah kepentingan masyarakatnya³².

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam pewujudan *civil society* masyarakat madani. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia selain itu, *civil society* sangat penting artinya dalam menggambarkan

³² Mauladi, *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Rafika Aditama: Bandung, 2009) h. 43

mendekstrisikan penegakan HAM di Indonesia.³³ Kemanusiaan menjadi dasar Asas dalam penanganan Konflik sosial.

3. Penanganan Pasca Konflik

a. konsep Tentang Konflik

Konflik merupakan konsep sosial yang sering dimaknai secara berada, bahkan pluralitas makna konflik ini membuatnya menjadi ambigu. Setidaknya seperti ini diwakilkan oleh dua perspektif perubahan sosial. Pertama, perpektif strutural fungsional cenderung memandang konflik sebagai gejala patologi sosial yang disebabkan oleh ketidak harmonisan dari sub sistem dalam proses adaptasi menuju perubahan. Pandangan ini menyatakan bahwa sumber konflik terjadi karena salah satu sub-sistem tidak berfungsi. Sehingga memandang konflik sebagai gejala traumatik dan perlu dihindari.

Kedua, perspektif kelas cenderung memandang konflik sebagai gejala yang sehat dalam masyarakat, bahkan menunjukkan berjalannya fungsi dari subsistem masyarakat. Sehingga konflik bukan sebagai gejala patologi, bahkan sebagai gejala dinamika dalam proses perubahan. Energi konflik inilah yang dianggap sebagai embrio perubahan, bahkan jika konflik tidak ada dalam masyarakat justru ini yang merupakan masyarakat yang tidak sehat. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengartikan bahwa konflik merupakan sebuah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok

³³ Mauladi, *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif Hukum dan Masyarakat*, h.50

masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak nyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.³⁴

Simon Fisher (dkk) melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam 6 ranah besar; pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena polarisasi yang senantiasa terjadi dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan, permusuhan. Kedua, teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik dan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga, teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Issue yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. Keempat, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain. Kelima, teori kesalah pahaman budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan ketidak cocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Dan yang keenam, adalah teori transformasi konflik yang bersusmsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidakselarasan dan ketidakadilan muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Tentang Penanganan Konflik

Konflik merupakan tabiat dari makhluk manusia baik non-manusia, yang sudah berlaku semenjak makhluk diciptakan sampai pada akhirnya terjadi kepunahan makhluk itu sendiri (kiamat baik yang kecil maupun besar). kondisi ini sempat diserangai oleh pendapat malaikat tatkala Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Dalam rentang perjalanan manusia, tradisi konflik senantiasa hadir, baik dalam sekala pemikiran, akhlak, bahkan dalam bentuk yang paling destruktif yakni perang.

Memang dalam batas tertentu, Islam lebih mengedepankan citra perdamaian, sesuai dengan makna kata Islam sendiri yakni “salam”. Namun bukan berarti Islam tidak memberikan makna dan pandangan terhadap konflik yang memiliki posisi dimentral dengan perdamaian. Bahkan sangat mungkin, Islam akan memberikan pemaknaan terkait konflik dalam bentuk dan formula yang ramah dan damai. Sehingga konflik tidak harus dipahami sebagai gejala yang destruktif, dan kontra-produktif, namun bisa menjadi gejala yang konstruktif bahkan produktif.

Pesan Al-Qur'an yang menyangkut kata debat banyak merujuk kepada proses Islam untuk berkompetisi dengan jalan di luar Islam. Debat merupakan salah satu sarana yang digunakan dari para Nabi Allah untuk menanggapi segala tuduhan terhadap ajaran Islam, sekaligus dipergunakan sebagai sarana untuk meyakinkan pihak lain. Salah satu sebab dari perdebatan adalah terdapatnya unsur perbedaan. Namun sedari awal perbedaan adalah sebagai sebuah keniscayaan yang dikehendaki oleh

Allah, dan bukan maksud Allah membedakan satu Nabi dengan Nabi yang lain, umat satu dengan umat yang lainnya, jenis kelamin satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Di mata Allah manusia di Hadapannya adalah sama, yang membedakan adalah derajat ketaqwaannya. (QS.49:13)

Meski Islam mengklaim sebagai ajaran yang membawa konsep kebenaran mutlak, namun bukan berarti islam memberikan ruang untuk melakukan hegemoni melalui kekerasan dan represif. Sebagai ajaran yang menyeru kepada keselamatan dan kedamaian Al-Qur'an mengajarkan tradisi untuk berdebat secara fair dan adil.

Hampir semua ayat yang berkaitan dengan musyawarah merujuk kepada hubungan antar sesama muslim, dan terkait dengan urusan-urusan muamalah yang tidak ditentukan oleh nash yang jelas, yang agak berbeda dan terkait dengan pilihan kata berdebat cenderung ditunjukkan kepada pihak yang diametral (contohnya kafir-muslim atau lawan-lawan), sedangkan settingan kata musyawarah cenderung sebagai bentuk debat dalam posisi yang tidak dismetral kepentingannya. Musyawarah dipergunakan untuk menemukan jalan keluar dari perbedaan yang tidak menyangkut gejala "ideologis" dan dikhotomik sehingga memungkinkan terbentuknya kompromi dan negosiasi. Eksalasi dari perdebatan dan musyawarah jika tidak menemukan titik temu akan sangat mungkin menuju ruang permusuhan. Al-Qur'an memberikan beberapa penjelasan gejala permusuhan:

- a. Permusuhan akan terjadi manakala dari proses debat dan musyawarah sebelumnya menghasilkan kondisi terpresi kepada pihak yang lemah. Perasaan sakit hati dan dendam ini akan memungkinkan hubungan akan semakin memburuk.
- b. Permusuhan sebagai akibat merasa terancam oleh kehadiran kompetitor baru. Banyak sekali ayat menyampaikan berita bahwa permusuhan orang kafir terhadap Nabi Islam lebih disebabkan oleh kekhawatiran datangnya ajaran Islam akan menggeser posisi dan dominasi selama ini. Sebelum kekuatan Islam menjadi besar dan mensistem maka segera dilakukan upaya untuk memusuhinya secara sistematis.

Islam dalam memandang setiap persoalan didasarkan kepada prinsip dasar keselamatan dan perdamaian. Islam yang sedari awal tidak menghendaki permusuhan berusaha memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap proses penyelesaian konflik. Bahkan dalam batas tertentu, sering dianggap inisiatif damai oleh umat Islam kepada kaum kafir dianggap sebagai bentuk lemahnya daya tawar Islam. Hal ini pernah terjadi tatkala Rasul mengadakan perjanjian Hudaibiyah dianggap oleh kaum kafir Makkah sebagai bentuk melemahnya kekuatan Islam.

Namun nanti jika kita cermati, Islam sangat melarang menyatakan perdamaian dalam kondisi titik lemah, karena akan sangat mungkin Islam harus menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan. Karena pada dasarnya izzah dan kewibawaan adalah milik Allah, Rasul, dan kaum

Muslimin. Peristiwa perdamaian yang sangat monumenal dalam terekam hadits adalah perjanjian Hudaibiyah di mana kaum muslimin ketika itu hendak melakukan ibadah haji setelah sekian lama diboikot oleh kaum kafir Makkah.

Maka kemudian Rasul mengutus Utsman bin Affan untuk menemui para petinggi kafir Quraisy untuk menyampaikan berita tersebut. Namun di tengah jalan kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir dan dikabarkan bahwa Utsman telah terbunuh. Perjanjian ini secara materi dianggap para sahabat sebagai bentuk ketidakfajaran akan isi perjanjian. Namun Rasul menerima perdamaian ini karena memberikan peluang yang sangat besar bagi da'wah Islam, sekaligus untuk menunjukkan pada kaum Makkah bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan tidak menghendaki perdamaian seperti yang dihembus-hembus sebelumnya.

Dalam buku 'Resolusi Damai Konflik Kontemporer' menyebutkan bahwa konflik dengan kekerasan atau konflik maut, sama dengan konflik senjata, tetapi juga termasuk di dalamnya kekerasan sisi seperti permusuhan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Yang dimaksudkan disini adalah kekerasan langsung yang dimaksudkan disini adalah kekerasan langsung, kekerasan fisik. Kami mengetahui ada argumen yang kuat dalam riset perdamaian untuk memperluas konsep kekerasan dan memasukan eksploitasi hubungan sosial yang mengakibatkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi kami

lebih menyukai istilah yang sekarang yaitu “kekeraan struktural” untuk menyebut hal ini.³⁵

Di Indonesia sendiri klaim kebenaran menjadi akar semua masalah yang masalah yang memicu munculnya berbagai konflik baik inter maupun antar agama. Bentuk klaim-klaim itu umumnya, didasarkan atas keyakinan membabibuta terhadap hasil interpretasi atas teks ajaran agama. Kompetisi saling klaim tentang nilai kebenaran itu, tentu tidak menguntungkan dan mengganggu harmonitas hubungan antar pemeluk agama itu sendiri. Karena senyatanya, keberadaan suatu agama itu sendiri tidak memerlukan klaim kendati pun bagi pemeluk agama di dalam masyarakat. Bahkan konflik yang didasarkan kepada agama bisa meluas kepada wilayah kehidupan lain. Padahal, ajaran tiap-tiap agama tidak menginginkan umatnya terjebak ke arah kehidupan yang seperti itu. Loyalitas masing-masing pemeluk agama menempatkan kedudukan agama sebagai yang paling benar merupakan hal biasa. Namun, upaya yang demikian itu bukan berarti masing-masing bebas menebar wacana yang menyinggung atau memusuhi agama lain. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama perlu meorientasi pandangan agamanya dalam rangka memahami esensi yang terkait dengan klaim-klaim itu. Dapat mengarahkan seseorang melakukan introspeksi diri terhadap keberadaan suatu nilai kebenaran.

³⁵ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan Ras* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.30

Para pemeluk dalam suatu agama pun perlu merelatifkan diri mereka ketika terlalu fanatik terhadap nilai suatu kebenaran yang didoktrinkan oleh alirannya. Upaya merelatifkan pandangan itu dapat dimulai dari melihat proses terjadinya klaim-klaim kebenaran itu. Mengerasnya klaim kebenaran umumnya bermula dari sikap pemeluk agama yang berpegang kuat terhadap suatu hasil interpretasi tertentu. Padahal, kemanapun akal dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah teks selalu mengalami banyak kelemahan, selain itu, karena kepentingan tertentu, produk interpretasi itu sering kali juga banyak mengalami distorsi. Oleh karena itu, sikap fanatik oleh suatu hasil interpretasi antara teks sumber ajaran agama perlu dikoreksi kembali.

Nilai sebuah interpretasi menjadi sebuah hasil yang dapat dijadikan “standar baku” dalam beragama sangatlah panjang. Kedudukan semua tafsir atas teks itu, dalam bentuk apapun, harus dipahami sebagai hanya memiliki kebenaran relatif bukan mutlak. Oleh karena itu pemeluk agama harus mempunyai asumsi bahwa tidak ada sebutir pun hasil interpretasi yang dapat disebut sebagai telah final atau sempurna. Dengan begitu mengkritisi sebuah atau hasil interpretasi jauh lebih penting daripada meyakini mutlak hasil interpretasi itu sendiri.

Selain itu, keberanian mengkritisi suatu aliran atau sekte dalam agama juga perlu dikedepankan. Sikap kritis itu dapat merelatifkan kristal fanatisme ketika meyakini aliran-aliran dalam agama. sikap yang demikian harus selalu dikembangkan dalam diri setiap pemeluk agama. Pandangan

kritis semacam ini dapat membantu perelatifkan sikap yang fanatik itu, ia juga meluruskan pandangan seseorang dalam mensikapi kebenaran suatu agama termasuk sekte-sekte dalam agama. Di Indonesia, kendati pun berbagai macam konflik yang berbuah krusuhan itu bukan konflik antar-agama, namun karena klaim-klaim kebenaran mengakar kuat pada diri masyarakat kita. Agama menjadi mudah ditarik-tarik kedalam peta konflik tersebut. Agama yang santun itu pun berubah menjadi agama yang sangar dan kejam karena menjadi sasaran bidik kaum elit dan politik. Dalam permainan itu seringkali agama dan pemeluknya yang awam mudah sekali dijadikan matadornya.

Pemeluk kelompok agama ini tidak menyadari bahwa idiom-idiom seperti *para sabilillah*, *jihad*, dan *syahid*, telah dipolitisir sedemikian rupa sehingga membutuhkan pikiran kritis mereka. Bahkan sebagian elite agamawan pun-Kyai, Da'i, Pastur, Romo-yang mayoritas merangkap posisi sebagai pemimpin formal, anggota partai pejabat, pemerintah tidak mampu menghindarkan diri dari kegiatan mempolitisir agama dan pemeluk macam itu. Padahal, perbuatan yang demikian itu jelas merugikan tidak hanya pemeluknya, akan tetapi juga terhadap keberadaan agama itu sendiri.³⁶

b. Metode Penyelesaian Pasca Konflik

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum,

³⁶ Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi Resolusi Konflik*, (Surakarta: CISCORE, 1999), h.1-4

pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.³⁷ Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemulihan pasca konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Penanganan konflik mencerminkan asas:

- a. Kemanusiaan
 - b. Hak asasi manusia
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kebhineka-tunggal-ikaan
 - f. Keadilan
 - g. Kesetaraan gender
 - h. Ketertiban dan kepastian hukum
 - i. Keberlanjutan;
 - j. Kearifan lokal;
 - k. Tanggung jawab negara;
 - l. Partisipatif;
 - m. Tidak memihak; dan
 - n. Tidak membedakan
- Penanganan Konflik bertujuan untuk :
- a. Menciptakan kehidupan yang aman, tentram damai dan sejahtera;
 - b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;

³⁷ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
 - g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum
- Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya :
- a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. Meredam potensi konflik; dan
 - d. Membangun sistem peringatan dini.

pencegahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) :

- a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat;
- b. Pemenuhan dasar korban konflik;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi , termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- d. Perlindungan terhadap kelompok renta;
- e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
- f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital;
- g. Penegakan hukum;
- h. Mengatur mobilisasi korban, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
- i. penyelamatan harta benda korban

Penanganan Pasca Konflik


Yang disebut penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Maka dapat kita simpulkan bahwa yang disebut penanganan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memulihkan keadaan saat sudah terjadi konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban melakukan berbagai upaya pemulihan pasca terjadinya konflik di suatu wilayah atau tempat. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik. Upaya pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintah yakni dengan kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi³⁸.

Rekonsiliasi konflik adalah perbuatan yang dilakukan untuk tujuan memulihkan hubungan antar kedua belah pihak yang berkonflik atau penyelesaian perbedaan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara Perundingan damai, pemberian restitusi dan/atau pemaafan dengan menggunakan bantuan pranata adat dan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pemerintah melakukan penanganan rehabilitasi pasca konflik di daerah pasca konflik dan daerah yang terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. Rehabilitasi Konflik adalah pemulihan keadaan yang dilakukan setelah konflik berlangsung.

Yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni:

³⁸ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- 
- a. Melakukan pemulihan psikologis korban konflik dan melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang masuk kedalam kelompok rentan;
 - b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban di wilayah pasca konflik dan wilayah yang terkena dampak konflik;
 - c. Melakukan perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pasca konflik;
 - e. Memperkuat kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat.
 - f. Melakukan pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. Memenuhi keutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. memenuhi kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. meningkatkan pelayanan kesehatan anak-anak dan pemulihan aset korban pasca konflik

Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula sebelum konflik terjadi. Pelaksanaan rekonstruksi yang dapat dilakukan dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca terjadi konflik;
- b. Melakukan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. Melakukan Perbaikan sarana prasarana umum daerah yang terjadi konflik;
- d. memperbaiki berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesejahteraan dalam ekonomi;
- e. melakukan perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang berkebutuhan khusus.
- f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah yang rusak akibat konflik.

Namun dalam Masyarakat yang berubah, perbedaan dalam masyarakat tidak mungkin dapat dihindarkan. Perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang tiada banding nilainya. Rasulullah Muhammad menyatakan “perbedaan di antara ummatku adalah rahmat’. Melalui perbedaan manusia akan mencapai kemajuan karena mereka saling belajar dari perdebatan tersebut. Ketika perbedaan itu bergerak pada wilayah pertentangan, maka pertentangan itu menghantarkan kepada penghancuran peradaban . pertentangan lahir dari ketimpangan yang ada sedang yang menjadi pemicu biasanya adalah keyakinan. Sedangkan keyakinan biasanya

berbentuk agama atau kepercayaan. Keyakinan inilah yang sering membuat orang kesulitan mengurai akar, dan pemicu konflik, sehingga konflik berlangsung terus. Keyakinan disatu sisi sebagai wajah kedamaian umat manusia, namun disisilain menjadi sumber bencana.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin dapat dihindari, sehingga alternatif untuk menjagamasyarakat agar tetap dinamis adalah mengelola konflik tersebut. Supaya konflik yang terjadi tidak lagi berkonotasi negatif dan dekonstruktif, sebaliknya merubah konflik itu berwajah membangun (konstruktif) dan humanis (tetap dilandani oleh nilai-nilai kemanusiaan). Konflik sosial kebanyakan cenderung menggunakan pendekatan *struktural dan top-down* dalam penyelesaian konflik. Pendekatan struktural adalah cara yang dipakai oleh aparat, baik oleh pemerintah setempat, atau pihak keamanan dalam penyelesaian konflik. Memang ini bukan sebuah kesalahan total, namun dengan mengabaikan carakultural konflik-konflik yang terjadi antar umat beragama seringkali berulang dalam pola yang sama. Penyelesaian konflik tidak mengakan dalam diri masyarakat.

Memang tokoh-tokoh lokal masih dilibatkan dalam penyelesaian tersebut, namun umumnya di setiap lokasi mereka menjadi peserta, bukan sebagai penengah (mediator) atau pemrakarsa. Untuk kedua peran terakhir ini dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diantaranya karena tokoh lokal masyarakat sendiri tidak lagi menjadi pengayom keseluruhan, akan tetapi dalam kaitan konflik biasanya mereka (tokoh masyarakat) bepihak atau

terfragmentasi pada satu golongan. Jadi para tokoh pun terjadi dalam blok tertentu. Ini sekaligus menjadi kendala dalam upaya mengoptimalkan peran budaya lokal, khususnya tokoh lokal.

Cara penyelesaiannya dilakukan musyawarah dan dialog. Mekanismenya adalah pemerintah mengundang tokoh ormas keagamaan dan wadah masyarakat umat beragama yang dianggap mewakili kelompok yang terlibat konflik. Kemudian setelah itu dilakukan musyawarah untuk mengambil solusi terbaik saat itu dan ke depan. Karena lebih mengedepankan aspek musyawarah dan dialog, maka instrumen hukum menjadi tidak berjalan. Umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam dialog. Meskipun begitu ada kehendak politik dari pihak pemerintah untuk memanfaatkan sanksi hukum adat.

4. Peran pemerintah Dalam Perspektif Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi

Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan Imam Al-Mawardi. Sebutan tersebut dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat maul waradi (air mawar) dan menjualnya. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fiqh Syafi'i kepada seorang ahli fiqh yang alim, yaitu Abu Qasim Ash-Shamari. Setelah itu, ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh syafi'iyah al-Istirayini. Di samping itu, ia juga belajar Ilmu bahasa arab, hadis, dan tafsir.

Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Bibi Harb Baghdad.

Imam Al Mawardi mendapat popularitas yang gemilang di Baghdad, hal tersebut tidak menguyuhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangga beliau di Basrah dan Baghdad. Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka syfi'iyah terbilang dominan, terutama setelah Imam al-Mawardi menghadiahkan mukhtashar fikih Syafi'i kepada sang Khalifah yang diberi Judul *al-qina'*.di satu sisi ia dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih dan di sisi lain sebagai duta diplomasi Khalifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Disamping itu, ia juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dengan pemerintah Saljuk di awal pemerintaannya.

Salah satu diantara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang bersebrangan dan kubu-kubu lain yang saling berlingungi di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dari ranah pemikiran, Abu Hasan al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fikih, *hisbah*, serta sosiopolitik dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *Ahkam Shultoniyyah*(hukum-hukum ketatanegaraan) yang hingga kini menjadi kitab rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan dikalangan umat Islam. Begitu juga dalam Fiqih keislaman, Imam Al-Mawardi banyak

mewarnainya dengan berbagai ijtihad yang dihasilkan dari diskusinya dengan ulama-ulama Islam pada masanya³⁹.

Sesungguhnya kitab *Al-Ahkam Ash-Shulthoniyyah* adalah buku yang ditulis oleh dua ilmuan fiqih pada zaman yang sama. Dalam buku dengan judul yang sama kedua ilmuan sama-sama membahas tentang sistem kepemimpinan Islam. Buku pertama adalah buku Karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang beliau biasa disebut sebagai imam para pengikut madzhab Syafi'i di zamannya. Buku kedua adalah buah karya imam madzhab Hambali pada zamannya yaitu Abu Ya'la Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf bin Al-Farra'.

Dalam kedua buku ini sama-sama membahas tentang hukum-hukum seputar pemerintahan yang mana dianggap sangat urgent. Tentang metodologinya dalam mengarang buku, Abu Al-Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa ia menggunakan metodologi *muqaranah* (komparatif) dan *tarjih* (menguatkan suatu pendapat berdasarkan dalil) dalam masalah-masalah fiqhiyyah. Ia menyebutkan pendapat Syafi'iyyah (pengikut imam syafi'i) dan orang-orang yang berbeda dengan mereka seperti pengikut madzhab Hanafi dan Maliki, kemudian seringkali ia menguatkan madzhabnya. Adapun buku yang ditulis oleh Abu Ya'la Al-Farra', ia hanya mengutip pendapat Imam Ahmad saja.

Pada seperempat terakhir abad keempat hijriah dan paroh pertama abad kelima hijriah kita lihat bahwa dunia Islam ketika itu terbagi menjadi tiga

³⁹ Fath Khalifurrahman dan Fathrrahman, *Ahkam Sulthaniyyah sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisti Press, 2015), h.6

negara yang tidak akur dan saling mendendap satu dengan yang lain. Di Mesir terdapat Negara Fatimiyyah. Di Andalusia terdapat negara Bani Umaiyyah. Di Irak, Khurasan dan daerah-daerah Timur secara umum terdapat negara Bani Abbasiyah. Hubungan antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyah dengan negara Fatimiyyah di Mesir didasari permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain. Hubungan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbasiyah meruntuhkan sendi-sendi negara Bani Umaiyyah, dan untuk itu darah tercecceh di sana sini.

Pada zaman ini juga, kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas di kalangan khalifah-khalifah dan para gubernur. Pada saat para khalifah, dan para gubernur sedang menikmati hidup dengan serba mewah, dibalik itu ada kemiskinan yang parah, dan kelaparan menggerogoti daging kebanyakan manusia hingga mereka menjadi seperti mayat-mayat diam yang tak bergerak, sebab paceklik terjadi di Bagdad, dan kota-kota lainnya, hingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 H, 449 H, dan 456 H.

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi adalah seorang imam besar, ahli fiqih, ahli ushul fiqih, dan pakar tafsir. Ia belajar di Basrah, dan Bagdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Bagdad di jalan Az-Za'farani. Ia termasuk pakar fiqih pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i. ia berpegang teguh kepada madzhabnya, dan pakar di dalamnya.

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator, dan menerima seluruh keputusannya.

Dalam kitabnya *Ahkam Ash-Shultoniyyah* Imam Al-Mawardi membagi beberapa tugas-Tugas imam meliputi:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang stabil, dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat *bid'ah*. Atau orang sesat yang membuat subhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindung dari segala penyimpangan dan ummat terindung dari usaha penyesatan.
- b. Menerapkan hukum kepada dua belah pihak yang berpekar, dan menghentikan peseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t. tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar

- tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu membuat celah untuk masuk guna untuk merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid).
 - f. Memerangi para penentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk kedalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu dzimmah*), agar hak Allah Ta'allah teralisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
 - g. Mengambil *fai* (harta yang didapat kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
 - h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
 - i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
 - j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat.⁴⁰



⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shultoniyah 'prinsip-prinsip peyelenggaraan negara Islam* (Jakarta: Darul Falah,2000), h. 25



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode lapangan atau disebut dengan penelitian yuridis *empiris* yaitu suatu metode pemelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum bekerja secara nyata di Masyarakat dengan bertitik tolak pada data Primer. Yang mana dalam penelitian ini data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang sumbernya dapat diperoleh melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian ini dapat di realisasikan

kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁴¹

Penelitian hukum *empiris* focus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga akan didapatkan arti yang sebenarnya. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) atau gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴² Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis aktualisasi seberapa besar peran pemerintah dalam penyelesaian Konflik Syiah-Sunni di Sampang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke onyeknya yaitu mengetahui peran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura.

⁴¹ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.16

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 121.

⁴³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Univrsitas Indonesia Pressm 1986), h.51.

Pendekatan perundang-undangan yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pada penelitian ini penulis berusaha menelaah beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Tugas dan Peran yang harus dilakukan Oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik di Daerah pimpinannya. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya peneliti justru menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam suatu undang-undang.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian kasus. Dalam penelitian kualitatif, penetapan lokasi penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting, karena jika peneliti sudah

⁴⁴Ochtorina Suanti Dyah dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2014)

menetapkan lokasi penelitian maka objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tertentu. Lokasi penelitian bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam Masyarakat.⁴⁵ Adapun lokasi yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah mengambil lokasi di Trunojoyo No.21, Sampang Madura Jawa Timur dan lebih tepatnya di Instansi terkait yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampang Madura, kantor Kecamatan Omben dan Rusun Agro Jemundo, Sidorjo Jawa timur sebagai tempat relokasi Pengungsi Syiah hingga penelitian ini berlangsung.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh masalah melalui wawancara atau Observasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku - buku atau dokumen tertulis.⁴⁶ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkan data yang diinginkan.

Dalam penelitian kali ini penelitian menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui

⁴⁵ SF Sulistia "Thesis" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 48

⁴⁶ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 28

penelitian.⁴⁷ Sumber data primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari pejabat pemerintah kabupaten dan pejabat instansi yang bersangkutan yakni: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Farid Wajdi Bil faqih Ketua Bidang Kewaspadaan, Sekertaris Kecamatan Bapak Yazid Bustomi dan Kyai Tajul Muluk (Ali Murtadha) selaku pimpinan Syiah Sampang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, buku-buku, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian yang digunakan oleh penulis.⁴⁸ Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan beberapa hasil skripsi pendelitian terdahulu sebagai pembanding dan acuan dalam, penulisan penelitian, Undang-Undang dasar, jurnal, Buku dan Kitab Ahkam Shultoniyyah sebagai perbandingan dalam pengurai kasus yang sedang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki. Oleh karena itu maka dalam bab ini uraian mengenai metode pengumpulan data, akan didasarkan pada klasifikasi tipe data tersebut.⁴⁹

1. Metode Obserasi

Pengumpulan data dengan obserasi langsung atau dengan tidak langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12

⁴⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.165

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut⁵⁰. Dan penulis dalam penelitian kali ini akan melakukan obserasi ke tempat pengungsian warga syiah di rumah susun Agro Sidoarjo Jawa Timur Indonesia.

1. Metode Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responded⁵¹. Peneliti memiliki catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam mengenai penelitian.⁵²

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan merencanakan pertemuan untuk mengadakan agenda wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap bersangkutan dan memiliki kaitan terkait sumber data Ustad Tajul muluk selaku pimpinan Syiah di Omben Karang Gayam Sampang dan pejabat instansi yang bersangkutan yakni: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dan Sekertaris Kecamatan Omben.

2. Dokumentasi

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

⁵⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia Press, 1988), h.212

⁵¹ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia Press, 1988), h. 234

⁵² Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 237-238.

bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil sebuah penelitian.⁵³ Penelaahan pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.⁵⁴

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Analisis data merupakan kegiatan dan proses pemaduan data, pengurutan data, open coding, penyusunan dan sebagainya sehingga menjadi data baru yang menjadi acuan penelitian. Data mentah yang didapatkan dari responded tidak bisa begitu saja disimpulkan menjadi hasil penelitian. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengelolah data, salah satunya yaitu dengan mengkolaborasikan data mentah dengan variable terpilih sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian ini⁵⁵:

- a. Proses editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Proses editing bisa dilakukan dengan cara meredusi data, yaitu proses

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2006), h.68

⁵⁴ Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, h. 162.

⁵⁵ Aminuddin,*Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), h.167

penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dari lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Sehingga akan memperoleh data yang rinci dan signifikan.

b. Proses Klasifikasi data. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Proses verifikasi data. Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data–data yang sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi dalam proses ini, seorang peneliti menverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, mencocokkan data dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subjek dengan membaca data untuk ditanggapi apakah data yang didapat dari responded sesuai atau tidak. Disamping itu, untuk sebagai data peneliti menverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek yang lainnya sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d. Proses analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga menjadi bentuk yang lebih efektif dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

- e. Proses kesimpulan. Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah di atas untuk menyempurnakan penelitian ini, yakni langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Profil Lokasi



Luas wilayah Desa Karang Gayam Kecamatan Omben yakni 16.199,08 HA dan Sebagian besar wilayah terdiri dari pegunungan/bukit. Berbatasan dengan beberapa wilayah yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rapa Daya Kecamatan Omben, Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa

Tambak Kecamatan Omben, sedangkan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandan Kecamatan Omben. Memiliki kondisi demografis dengan Jumlah penduduk 5.150 jiwa terdiri dari 2.517 laki-laki dan 2.633 perempuan.

Mayoritas penduduk memilih petani untuk mata pencaharian. Kebanyakan penduduk Desa Karang Gayam Kecamatan Omben umumnya masih kental dengan budaya setempat dan juga paternalistik yang mana sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak sehingga menjadikan tokoh dan ulama menjadi panutan. Hal itu pun menjadikan sebagian banyak warganya lebih memilih pendidikan pesantren dari pada menempuh pendidikan formal.

2. Kronologi Kejadian

Benih konflik antara Sunni dan jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang sudah mulai dipupuk sejak Tahun 2004. Sempat terjadi ancaman penyerangan terhadap Ust. Tajul Muluk dan jamaahnya. Meski itu hanya ancaman akan tetapi peristiwa tersebut berhasil meningkatkan eskalasi kebencian terhadap Ust. Tajul Muluk. 20 Februari 2006 Ust. Tajul Muluk Akhirnya dipanggil oleh Abuya Ali Karrar (Pimpinan Darut Tauhid Pamekasan) dan sejumlah tokoh agama di kecamatan Omben. Berdasarkan dokumen, pertemuan tersebut dihadiri secara langsung oleh Fadhillah Budiono (Mantan Bupati Sampang) dan Imron Rosyidi (Kepala Departemen Agama Kabupaten Sampang saat itu).

Tersebar ancaman akan ada serangan yang lebih besar terhadap jamaah Syiah pada 26 Oktober 2009. Muspida dan para ulama di Sampang Kembali memanggil Ust. Tajul Muluk. Dalam keteranangan Abuya Ali Karrar dijelaskan juga bahwa pertemuan tersebut terjadi tanggal 26 Oktober 2009.

Para kyai bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU), Ka DPRD Sampang, Kepala Bakesbangpol ikut dalam pertemuan yang diselenggarakan di PP Darul Ulum, Gersempal, Omben. Sebagaimana diakui dalam pledoi, Ust. Tajul Muluk terpaksa menuruti desakan pejabat daerah untuk menandatangani kesepakatan yang diajukan oleh para ulama dan pimpinan daerah Ust. Tajul Muluk dibujuk oleh polisi agar menerima kesepakatan tersebut dalam rangka meredam potensi konflik. Ada beberapa poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Ust. Tajul Muluk. Pada priode berikutnya, kesepakatan inilah yang selalu digunakan sebagai dasar untuk membenarkan beragam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap jamaah Syiah.

Desember 2010 Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan CMARs, K.H. Bukhori Ma'sum, Ketua MUI Sampang, menyampaikan bahwa masyarakat tetap mengancam akan menyerang Ust. Tajul Muluk karena tetap melakukan aktivitas dakwah. Ust. Tajul Muluk dan jamaah kembali mendapat ancaman serangan pada 4 April 2011, 3000an massa sudah berkumpul di pintu masuk Desa Karang Gayam. Sebagaimana kejadian serupa pada tahun 2006, ancaman serangan ini bertepatan dengan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh jamaah

Ust. Tajul Muluk di Desa Karang Gayam. Acara peringatan Maulid Nabi dibatalkan, justru Ust. Tajul Muluk dibawa ke Mapolres Sampang pada saat itu juga. 5 April 2011 Muspida Kabupaten Sampang mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi.

Bupati sampang saat itu, Noer Tjanja, bersama dengan jajaran pimpinan daerah ikut dalam pertemuan tersebut. Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Untung S. Radjab juga ikut memediasi pertemuan antara Ust. Tajul Muluk dengan tokoh-tokoh agama di Sampang dari pelbagai representasi PCNU dan MUI Sampang. Ustad Tajul Muluk diusir dari Sampang dan dipaksa menerima opsi ke-2 pada 16 April. Para ulama mendesak pemerintah Daerah Sampang dan Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi pengusiran (bahasa resmi mereka dalam relokasi) Ust. Tajul Muluk ke luar dari Sampang. Sejak tanggal 5-16 April 2011, Ust. Tajul Muluk tinggal di Mapolres Sampang. Dari Ust. Tajul Muluk 'direlokasi' di sebuah daerah di Malang. Sejak Ust. Tajul Muluk diusir dari Sampang, intensitas ancaman dan teror makin meningkat terhadap jamaah Syiah pada 29 Desember 2011. puncaknya, Pada 29 Desember 2011, sekitar pukul 8.30 WIB, sekitar 500 orang massa sunni menyerang dan melakukan pembakaran terhadap rumah Ust. Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi'ah lainnya, serta mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan.

Bupati sampang Noer Tjahja, mengumpulkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang dan Muspida pada 30 Desember. Tidak jelas apa kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Disamping sifatnya tertutup, hasilnya

tidak pernah bocor ke media. MUI Sampang dan Kejaksaan memanggil tiga (3) orang saksi untuk diwawancarai pada 31 Desember, mereka adalah Rois Al Hukama, Khozairi, dan Moh Nur ketiga saksi inilah yang akan melanjutkan laporanya ke Polres Sampang. MUI Sampang melakukan Musyawarah Komisi Fatwa dan pengurus harian pada 1 Januari 2012. PCNU sampang melakukan pertemuan untuk menghasilakn pernyataan sikap mendukung fatwa MUI Sampang pertemuan berlangsung di PP.Assa'idiyyah, Jl.Hasyim Asy'ari Sampang pada 2 Januari 2012.

Roies al Hukama melaporkan Ust. Tajul Muluk ke Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama pada 3 Januari. Polres Sampang melimpahkan penanganan perkara ini kepada Polda Jatim pada 24 Januari 2012. Pemeriksaan saksi-saksi oleh polda Jatim dimulai 9 Maret 2012 sampai pada 31 Maret 2012. Polda Jatim mengadakan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang menjerat Ust. Tajul Muluk pada 15 Maret 2012. Berkas perkara Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh penyidik (Polda Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu pada 5 April. Berkas Ust. Tajul Muluk dinyatakan telah memenuhi syarat (p-21) oleh kejaakaan tinggi Jawa Timur pada 10 April 2012. Berkas Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri Sampang, bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat perintah penahanan pada 12 April 2012. dilaksanakan sidang putusan pada 12 Juli 2012 dan dalam keputusan majelis hakim menyatakan bahwa Ust. Tajul Muluk bersalah

atas penodaan agama dan menjatuhkan 2 tahun penjara.⁵⁶ Akibat Konflik tersebut Kedua belah pihak mengalami kerugian dan beberapa orang meninggal.

| Kerugian yang dialami | |
|---|--|
| Korban Meninggal | Korban Luka-Luka |
| Moh Hasin alias P. Hamamah umur 50 tahun pengikut Tajul Muluq warga Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, mengalami luka robek di perut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. AKP. Aries Dwiyanto Kapolsek Omben mengalami luka robek di kepala saat mencoba meleraikan kelua kelompok. 2. Syamsul umur 25 tahun pengikut Tajul Muluq asal Desa Karang Gayam Kec. Omben 3. Abd. Wafi umur 60 tahun pengikut Tajul Muluq asal Desa Karang Gayam Kec. Omben 4. Hj. Ummah (ibu Tajul Muluq) umur 60 tahun asal Desa Karang Gayam Kec. Omben dengan kondisi luka robek di bagian kepala sebelah kanan.. 5. Asbudi umur 60 tahun pengikut Tajul Muluq asal Desa Karang Gayam Kec. Omben dengan kondisi luka robek di kepala samping kanan 6. Sulaihah umur 23 tahun asal Desa Karang Gayam Kec. Omben 7. Tohir alias Pak Umar umur 45 tahun kondisi dengan luka robek di punggung panjang sekitar 20 cm 8. Suki, umur 40 tahun mengalami patah tangan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben 9. Saiful, 28 tahun kelompok masyarakat asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dengan luka robek di bagian kaki akibat kemasukan kelereng isi dari |

⁵⁶ Alkhol Firdaus, *Quod Revelatum Pledoi Ust. Tajul Muluk Demi Mengungkap kebohongan Fakta*, (Surabaya: CMARS, 2013)

| | |
|--|---|
| | <p>bondet.</p> <p>10. Hasim, 21 tahun kelompok masyarakat asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben mengalami luka pada paha sebelah kiri akibat kemasukan kelereng isi dari bondet.</p> |
|--|---|

Jumlah total rumah yang terbakar dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang berjumlah 39 KK dengan rincian yaitu 75 unit rumah, 39 unit Dapur, 39 unit kandang dan 39 unit langgar.

B. Hasil Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah Sampang Dalam Menjamin Perlindungan Hak Warga Negara Pasca Konflik Syiah-Sunni di Sampang

Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah yang telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya di pasal 65 ayat (1) huruf b menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi, melayani, memberdayakan, memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat tanpa terkecuali pengertian tersebut selaras dengan muatan Undang – Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah.

Pada konflik yang terjadi antara Jamaah Syiah dan Sunni di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben pemerintah Kabupaten Sampang memiliki kewajiban dalam menjamin perlindungan hak warga negara dan melakukan penyelesaian pasca konflik dengan menangani sesuai prosedur yang telah terurai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Dalam Kurun

waktu dari tahun 2012 hingga 2019, Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah:

1. Relokasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melakukan upaya relokasi Saat terjadi konflik. Usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah kabupaten sampang untuk menjamin perlindungan hak warga negara pasca konflik yang melibatkan jamaah syiah yang ada di Sampang dan warga sunni yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah menawarkan tiga opsi perelokasian kepada warga Syiah karena tempat pengungsian saat itu GOR *indoor* dianggap tidak layak untuk di tempati dan tidak mungkin para pengungsi akan selamanya di GOR *indoor*, karena dianggap dapat menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan fasilitas umum. Tawaran yang diberikan berupa:⁵⁷

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menawarkan mencari tempat tinggal bagi para pengungsi di rumah-rumah pengembang sekitar Sampang pada tahun 2012, namun opsi ini ditolak oleh beberapa pihak yakni dari pihak pengungsi, pemilik tempat tinggal dan juga masyarakat sekitar rumah pengembang.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menawarkan pembangunan hunian sementara berbentuk klaster yang berada di Desa Taddan Kecamatan Camplon, konsep ini

⁵⁷ Farid al-Faqih Ketua Bidang Kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

merupakan masukan dari relawan tapi sayangnya setelah disosialisasikan kepada para pengungsi opsi ini mendapatkan penolakan kembali oleh para pengungsi, tokoh ulama dan Masyarakat di desa Taddan Kecamatan Camplon.

- c. Menempatkan para pengungsi ke Rusun Puspa Agro Sidoarjo, untuk tempat ini dari segi kelayakan dirasa cukup baik dengan fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dianggap cukup layak. Namun saat awal penawaran opsi ini ditolak juga oleh para pengungsi saat itu, karena yang mereka mau hanya dipulangkan ke Dusun Nangkernang. Namun karena saat itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan mereka untuk dipulangkan.

Pada akhirnya opsi terakhir harus diterima oleh para pengungsi dari jamaah Syiah karena dianggap lebih aman. Bertepatan dengan diadakannya istighosah akbar yang diadakan di lapangan GOR Kabupaten Sampang. Pada 20 Juni 2013 Jamaah Syiah direlokasi dengan menggunakan kendaraan TNI karena ditakutkan ada konflik susulan karena tempat pengungsian saat itu dan tempat acara istighosah yang diadakan oleh pihak Sunni sangat dekat.⁵⁸

2. Rekonsiliasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melakukan upaya rekonsiliasi konflik Pasca konflik di Kabupaten Sampang. Rekonsiliasi

⁵⁸ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

konflik adalah perbuatan yang dilakukan untuk tujuan memulihkan hubungan antar kedua belah pihak yang berkonflik atau penyelesaian perbedaan. Bisa juga disebut dengan perbuatan pemulihan hubungan persahabatan kedalam bentuk semula dengan tujuan menyelesaikan perbedaan penyebab konflik. Upaya rekonsiliasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara Pasca terjadi konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang yakni dengan cara:

- a. Perundingan secara damai
- b. Pemberian restitusi atau Ganti Rugi
- c. Pemaafan

Penanganan ini dapat juga dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Farid Al-Faqih Kabid Kewasapadaan menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan upaya berupa:

- a. Rekonsiliasi dilakukan dengan terus melakukan pertemuan-pertemuan dan komunikasi dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat dan Masyarakat di Desa Karang Gayam kec. Omben sehingga diharapkan ada jalan keluar yang terbaik.⁵⁹
- b. Pernah juga diadakan Audiensi pada tanggal 8 Oktober 2013 di Hotel Shangrila Surabaya yang dihadiri oleh Mendagri, Dirgen Kesbangpol, Dirgen Bimas Islam Kemenag, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sampang. Ketua Kesbangpol Sampang

⁵⁹ Farid al-Faqih Ketua Bidang Kewasapadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

dan Ulama (K.H Syafiuddin Abd Wahid, K.H. Karrar Shinhaji, K.H. Nuruddin Abd Rahman). Dalam pertemuan yang diakui sebagai upaya rekonsiliasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa para pengungsi dan Ust.Tajul sebelum dikembalikan ke desanya, terlebih dahulu dipindahkan ke Asrama Haji Surabaya.⁶⁰

Disana pengungsi diwajibkan mendapat pembinaan oleh tokoh ulama Madura yang difasilitasi oleh Kementrian Agama Jawa Timur. Setelah lulus dari Asrama Surabaya, pengungsi dipindah ke pondok pesantren milik ulama Bassra di Madura sambil lalu menunggu proses pembangunan tempat tinggal atau rumah yang terbakar saat konflik.⁶¹

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi yakni pemulihan keadaan yang dilakukan setelah konflik berlangsung. Upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara Pasca terjadi konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang yakni berupa:

- a. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
- b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
- c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;

⁶⁰M. Daily Kepala Desa Karang Gayam, wawancara, (Sampang, 9 Oktober 2019)

⁶¹ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

- d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Pengutan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan an/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
- f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus
- h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan ;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan;
- j. Pemfasilitasan serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya Rehabilitasi berupa:⁶²

- a. Upaya pemulihan Psikologi korban konflik, Pemerintah Kabupaten Sampang bersama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Pemerintah Kabupaten Sampang pernah melakukan kajian dan maping kekeluargaan. Melalui pembinaan ini diharapkan pengungsi dapat kembali keluarga yang berada di Dusun Nangkernang , dengan cara pendekatan kekeluargaan. Namun usaha ini masih belum berjalan dengan baik sebab jika menggunakan cara kekerasan dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Sampang saat itu.
- b. Perbaikan dan pengembangan lingkungan daerah konflik, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya perbaikan akses menuju daerah konflik dengan mulai dibangunnya jalan

⁶² Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

aspal menyeluruh di jalan-jalan wilayah Kecamatan Omben yang mulai di lakukan Pada tahun 2019.⁶³

- c. Pemulihan Keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sampang dibantu dengan Petugas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya mengembalikan kestabilan keperdataan para pengungsi dengan mencatatkan kembali berkas-berkas kependudukan pengungsi yang terbakar saat konflik berlangsung.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, Pemerintah Kabupaten Sampang dibantu dengan DPPKB berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak dan lanjut usia dengan memberikan pemenuhan pada saat Pengungsi masih berada di GOR indoor Sampang.
- e. Memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik dengan mulai melakukan pengukuran tanah di Nangkernang tepatnya di wilayah konflik untuk di buatkan sertifikat tanah pada akhir 2019.

4. Rekontruksi

Rekontruksi adalah upaya pengembalian seperti semula sebelum konflik terjadi. Upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga

⁶³ Yazid Bustomi Sekertaris Kecamatan Omben, wawancara, (9 n September 2019)

negara Pasca terjadi konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang yakni berupa :

- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
- b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Pelaksanaan upaya rekontruksi yang telah dilakukan oleh pemerintah sampang yakni sebagai berikut:⁶⁴

- a. Peningkatan pelayanan publik di lingkungan dan daerah pasca konflik , Pemerintah Kabupaten Sampang menempatkan satu petugas kepolisian di Rusun Agro Jemuno Sidoarjo sebagai media penyalur suara jika pengungsi membutuhkan sesuatu dalam segi kependudukan atau keperluan sosial, dengan tujuan agar pengungsi tidak perlu datang dari sidoarjo ke Sampang untuk mengususnya.
- b. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Pemerintah Daerah Sampang telah melakukan perbaikan Masjid milik jamaah Syiah yang berada diantara wilayah jamaah Syiah dan Sunni

⁶⁴ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

yang pada saat terjadi konflik sempat mengalami kerusakan. Setelah program relokasi kini digunakan oleh orang-orang Sunni.⁶⁵

Dalam pelaksanaan relokasi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi pemerintah perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku pada pelaksanaan Penanganan konflik menurut Undang-Undang Dasar nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Dalam upaya relokasi

Ternyata dari semua penjabaran di atas ada beberapa upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pemilik kekuasaan untuk menangani dan menyelesaikan pasca konflik Syiah Sunni di Kabupaten Sampang ini. Dalam proses rehabilitasi misalnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Namun dalam hal ini pemerintah merasa kesulitan dalam merealisasikan karena pihak Jamaah Syiah belum juga melakukan putusan hasil audiensi yang telah disepakati dalam pertemuan yang pernah dilakukan, yakni melakukan pertobatan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.⁶⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum juga melakukan penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat dan melakukan penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. Hal itu dianggap sulit pula oleh

⁶⁵ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

⁶⁶ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang karena posisi Pemerintahan di Sampang berada di posisi kedua jika dihadapkan pada realita di Masyarakat Sampang karena, kedudukan Kyai atau Ulama sampang lebih tinggi dari pada Pemerintah Daerah maka untuk melaksanakannya perlu pemenuhan syarat yang telah di sepakati pada hasil audiensi yang pernah dilakukan terlebih dahulu.⁶⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang juga melum maksimal dalam pelaksanaan proses rekontruksi, dalam pemulihan akses pendidikan bagi pengungsi atau korban belum sempat dilakukan karena setelah satu bulan mengungsi di GOR indor Kabupaten Sampang pengungsi sudah direlokasi ke Rusun Puspa Agro Jemundo yang mana kewajiban penanganan juga telah dipindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidak setaraan dan ketidak adilan, termasuk kesenjangan ekonomi juga belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

2. Pandangan Imam Al-Mawardi terhadap Penyelesaian Konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura

Melihat upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dipaparkan di atas Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ahkam Ash-Shultoniyyah berpendapat bahwa pemimpin bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan menyampaikan kemaslahatan hidup Manusia . Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas

⁶⁷ Resa Adi Rasa anggota bidang kewaspadaan, Wawancara (Sampang, 9 Oktober 2019)

kepemimpinan di kalangan umat islam adalah wajib meskipun imam al-Asham tidak sependapat dengan mereka. Hanya saja terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat seorang kepemimpinan adalah mereka yang memiliki akal sehat karena seseorang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada pemimpin, tentu kehidupan mereka akan diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermanfaat. Menurut Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i Allah mengangkat untuk umat Islam seorang pemimpin sebagai pemimpin pengganti Nabi, untuk mengamankan negara.

Oleh sebab itu Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i mencoba memberikan solusi dan penegasan untuk memaksimalkan kinerja dan peran pemerintah Sampang dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan negara yang lebih humanis dan harmonis dengan membuat beberapa poin penting tentang tugas-tugas yang wajib direalisasikan oleh seorang pemimpin secara umum yakni;

3. Imam Abu Al-Hasan Bun Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewajiban memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf sebagaimana dengan wewenang pemerintah Daerah jika terjadi konflik yakni memberikan

pemenuhan-pemenuhan hak kepada kedua belah pihak yang berperkara namun jika untuk memutuskan hukum terhadap perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak itu merupakan wewenang hakim. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli Syubhat yang merusak citra agama, seorang pemimpin harus mampu menegakkan hujjah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukuman yang berlaku.

Dengan begitu agama terbentengi dengan hak dan hukum yang berlaku dan terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan upaya-upaya menenuhan hak bagi korban konflik yaitu melakukan relokasi dan pemenuhan kebutuhan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Mengenai pemenuhan hak kepada kedua belah pihak ini Imam Abu Al-Hasan Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial memiliki konsep penyelesaian yang sama.

4. Imam Abu Al-Hasan Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewajiban jika pada suatu wilayah kekuasaan seorang pemimpin terjadi kasus-kasus kedzaliman, jika kasus tersebut telah ditetapkan di dalam hukum dan telah mendapatkan izin dari jaksa dan hakim, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang boleh menanganinya dengan memenangkan pihak yang benar atas pihak yang salah. Ia memang diberi mandat untuk mencegah

terjadinya kasus-kasus kezaliman dan ketidakadilan, dan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang terbukti salah dengan cara yang baik dan adil. Dalam kasus ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah meakukan upaya penyelesaian terhadap kedua belah pihak dari pihak Jamaah Syiah maupun Sunni. Namun Pemerintah Kabupaten Sampang tinggal menunggu Pihak jamaah Syiah untuk melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan pada audiensi pada 08 Oktober 2013, lalu pemerintah akan melangkah pada tahap penyelesaian yang selanjutnya.

5. Imam Abu Al-Hasan Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewajiban untuk memberlakukan hukum diantara dua pihak yang berperkara. yakni Jamaah Syiah dan Sunni yang yang hingga saat ini belum juga menemukan titik penyelesaian. Menghentikan permusuhan atau perbedaan pendapat di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata kepada kedua belah pihak Jamaah Syiah dan Sunni.

Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang penanganan konflik sosial sependapat dengan Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i, bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan pasca konflik yaitu rekonsiliasi yang bertujuan untuk menyatukan atau mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai yakni Jamaah Syaih dan Sunni di Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan telah beberapa kali memediasi untuk kedua

belah pihak saling berdialog terkait ideologi dan tuduhan oleh masing-masing kelompok.

6. Imam Abu Al-Hasan Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewajiban melindungi wilayah negara dari kejahatan dan kezaliman dengan tujuan agar masyarakat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan dari rasa aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta. Setelah proses evakuasi korban dan dipindahkannya warga Syiah dari GOR Sampang ke Rusun Puspa Agro di Jemundo Sidorjo Pemerintah Daerah Sampang menempatkan satu polisi dari Sampang untuk menjaga keamanan masyarakat di Rusun dan mendapat laporan kebutuhan dari pihak pengungsi.

Hasil dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas maka pemerintah Kabupaten Sampang dirasa telah melaksanakan Peran dengan baik sesuai dengan wewenang dan kewajibanya dengan memenuhi hak kedua belah pihak, melakukan audiensi dan mediasi untuk meredam konflik diantara Jamaah Syiah dan Sunni.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelesaian konflik Syiah-Sunni sudah baik namun belum maksimal. Adapun penanganan yang telah dilakukan pemerintah yakni relokasi dengan memindahkan tempat pengungsian dari GOR indoor Sampang ke

Rusun Puspa Agro Jemundo, rekonsiliasi dengan mengadakan audiensi untuk kedua belah pihak yang bersangkutan, Rehabilitasi dengan melakukan upaya pemulihan psikologi korban konflik, perbaikan lingkungan daerah konflik, pemulihan keperdataan, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik, memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, rekonstruksi dengan melakukan peningkatan pelayanan publik di lingkungan daerah pasca konflik dan perbaikan tempat ibadah.

2. Peran Pemerintah Daerah Sampang dalam penyelesaian konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang perspektif Imam Al-Mawardi, pemerintah yang pada dasarnya memiliki misi kenabian dalam melindungi agama dan menyampaikan kemaslahatan hidup manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar terciptanya negara yang demokrasi dan terwujudnya cita-cita bangsa yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sebaiknya Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang segera melakukan upaya lain yang dianggap lebih relevan dari upaya yang pernah dilakukan pasca konflik. Mengingat konflik awal muncul pada tahun 2006 dan mulai pecah di tahun 2012 dan hingga tahun 2019 belum juga tereselsaikan..

2. Mengingat bahwa konflik Syiah-Sunni ini termasuk dalam kategori konflik sosial kemanusiaan yang mana dalam konfliknya memakan korban jiwa, beberapa orang terluka dan memakan kerugian yang cukup banyak. Maka dalam penanganan pasca konfliknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang hendaknya melakukan upaya mediasi terus menerus dan lekas mengusahakan pelaksanaan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi dengan mengutamakan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhineka-tunggal-ikaan, keadilan, keberlangungan fungsi pemerintah, kearifan lokal dan tanggung jawab negara. seharusnya dalam menangani konflik yang terjadi di bawah pimpinannya harus mengutamakan musyawarah mufakat dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam menghadapi konflik. Mendudukan kedua belah pihak yang saling berperkara yakni jamaah Syiah dan Sunni saling berargumen terkait kebenaran yang masing-masing pegang. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan Upaya Musyawarah dengn mengadakan audiensi terhadap kedua belah pihak.. Namun, jika salah satu pihak dinggap sesat atau ahli subhat maka pihak yang dianggap benar harus menegakan hujjah di hadapan yang sesat dan menerangkan kebenaran dihadapannya dengan mengutamakan hak dan kewajiban masing-masing. Agar terhindar dari upaya penyesatan. Mengingat bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian bagi seluruh manusia di Bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Al-Mawardi Imam. *Al-Ahkam Ash-Shultoniyah' prinsip-prinsip peyelenggaraan negara Islam*. Jakarta: Darul Falah,2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Evanty Nukila dan Nurul Ghufiron. *Paham Peraturan Daerah (PERDA) berprespektif HAM (Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*” .Malang: Fakultas Syariah, 2012.
- Firdaus Akhol. *Quod Revelatum Pledoi Ust.Tajul Muluk Demi Mengungkap Kebohongan Fakta*. Surabaya: CMARs, 2013.
- Nasir Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia Press,1988.Sirajuddin dkk.*Hukum Aministrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- Suanti Dyah Octorina dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset,2014
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,1986.
- Jamuin Ma'arif. *Manual Advokasi Resolusi Konflik*. Surakarta: CISCORE, 1999.
- Johan Nasution Bader. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Khalifurrahman Fathdan Fathrrahman, *Ahkam Sulthaniyyah sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Mauladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat dan Implikasi dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*. Rafika Aditama: Bandung, 2009.

Miall Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. *Resolusi Konflik Kontemporer menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan Ras*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Skripsi

Heri Yanto. “*Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik syiah kabupaten sampang (studi desa Karang Gayam kecamatan Omben)*”, Skripsi. Malang, Universitas Muhammadiyah, 2014.

Taufik Hidayat. “*Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara*”. Jurnal. Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2017.

Ayyub Siswanto. “*Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi. Makassar, Universitas Hasanudin, 2014.

Nurfahima. “*Peran Pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe kecamatan Bulukumba*”. Skripsi. Makassar, UIN Alaudin, 2018.

Trimo Prabowo. “*Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi konflik agraria Prespektif Islam (Studi kasus kawasan register 45 kabupaten mesuji)*”. Skripsi. Lampung, Universitas Negeri Raden Intan, 2017.

C. Tesis

Ekananto Amanda Putra, “*Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Konflik Keagamaan antara Nahdhatul Ulama (NU) dengan Jemaah Tafsir Al-qur’an (MTA), Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan*”, Thesis, (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah, 2016.

SF Sulistia “Thesis”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

D. Website

Abu Nisriana, “*Kronologi Tragedi Kemanusiaan Syiah Sampang*” diakses dari <https://satuislam.org/kronologi-tragedi-kemanusiaan-syiah-sampang/> pada tanggal 21 Maret 2019.

Pengertian Islam Menurut Bahasa, Istilah, dan Al-Qur’an, <https://www.risalahislam.com.2013/11/pengertian-islam-menurut-al-quran.html?m=1> November 2013.

E. Undang-Undang

Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab IV Ketentuan Umum Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab IV Ketentuan Umum Pasal 9 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab IV Ketentuan Umum Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab IV Ketentuan Umum Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

LAMPIRAN –LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Pejabat dan Pemerintah Kabupaten Sampang, serta warga jamaah Syiah guna mengetahui kronologi, upaya yang telah dilakukan pemerintah dan keadaan terkini para pengungsi, adapaun pertanyaannya meliputi:

1. Bagaimana Kronologi Masuknya Aliran Syiah di Kabupaten Sampang?
2. Apa penyebab konflik dari berbagai sisi?
3. Apa saja bentuk penyelesaian konflik yang pernah dijanjikan oleh pemerintah?
4. Bagaimana gambaran umum penyebab konflik Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang?
 - a. Bagaimana pandangan Syiah dan Sunni terkait penyebab konflik?
 - b. Bagaimana asal mula kronologi terjadi konflik?
 - c. Berapa Jumlah korban dari pihak Syiah dan Sunni?
5. Seperti apa saja peran atau upaya yang telah dilakukan pemerintah (Khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang) dalam menyelesaikan konflik tersebut?
6. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut?
 - a. Bentuk rekonsiliasi atau mediasi seperti apa saja yang telah dilakukan untuk ndamaikan kedua belah pihak?

- b. Bentuk rehabilitasi atau Pemulihan sikologi dan kondisi sosial seperti apa yang pernah atau sedang dilakukan?
- c. Apakah telah melakukan rekontruksi atau Pemulihan dan perbaikan sarana prasarana di daerah konflik?

7. Faktor apa saja yang Pendukung dan Penghambat proses terselenggaranya Penyelesaian Konflik?

- a. Jika ada faktor Teknis ?
- b. Jika ada faktor Sosiologis?
- c. Jika ada faktor Politik?

B. foto-Foto

Foto-Foto Penelitian

- a. Foto Bersama Ustad Tajul Muluk



(Foto diambil saat peneliti wawancara bersama Pimpinan Syiah Sampang di tempat pengungsian Puspa Agro Jemundo Sidorjo)

- b. Foto Bersama pak Iklil Salah satu Pengungsi di Rusun Puspa Agro Jemundo



(foto diambil pasca wawancara di Rumah Susun Puspa Agro Jemundo Sidoarjo)

- c. Foto Lokasi Rusun Yang Menjadi Tempat Pengunsian Warga Syiah



(Rusun Puspa Agro yang selur yang seluruhnya ditempati oleh pengungsi)

d. Foto Bersama Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol



(Foto diambil saat Peneliti wawancara bersama Bapak Farid Al-Faqih)



(Foto diambil saat peneliti wawancara bersama Pak Resa Adi Rasa)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/IAK-XVI/5/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/5/1/VI/2011 (Hukum Bertaqwa Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Desyana Fadhilatin Nafitri
NIM/Jurusan : 15230007/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM
MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA PASCA KONFLIK SYIAH-
SUNNI PERPEKTIF IMAM AL-MAWARDI.

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------|-------------------------------|-------|
| 1. | 16 Okt 2019 | Proposal Skripsi | |
| 2. | 18 Okt 2019 | Perbaikan Judul, BAB I | |
| 3. | 21 Okt 2019 | Konsultasi BAB II | |
| 4. | 30 Okt 2019 | Revisi BAB II | |
| 5. | 31 Okt 2019 | Konsultasi BAB III | |
| 6. | 17 Nov 2019 | Revisi BAB III | |
| 7. | 18 Nov 2019 | Konsultasi BAB IV, V, Abstrak | |
| 8. | 21 Nov 2019 | Revisi BAB IV, V, Abstrak | |
| 9. | 09 Des 2019 | ACC BAB IV, V, Abstrak | |
| 10. | 09 Des 2019 | ACC BAB I-V | |

Malang, 09 Desember 2019
Mengetahui
A.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. M. Anunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Desyana Fadhilatin Nafitri
Tempat tanggal lahir : Tuban, 01 Desember 1996
Alamat : Ds. Glodog Kecamatan Palang Kab Tuban
Nomer Hp : 0881 5068 509
Nim : 15230007
Alamat Email : Desyanafana123@gmail.com
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pendidikan Formal : 1. MIM 1 Karang Agung
: 2. MTsN Tuban
: 3. MAN 3 Jombang/ MAN Tambakberas
Jombang
: 4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Pendidikan Non-Formal : 1. Pon.Pes. Bahrul Ulum Tambakberas
Jombang
: 2. Pesantren Tahfidz Nurul Qur'an Metod Al-
Bayan Lil Muslimin